



P U T U S A N
Nomor 38 /Pdt.G/2014/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HUSEN Alias AMAQ RAHINI, bertempat tinggal di Banjar Sari RT 015, RW 004, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AMIN NUR, SH Advokat, beralamat di Gubuk Baru, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **INAQ RAHUNI**, bertempat tinggal di Embung Raja, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AHMAD YANI**, bertempat tinggal di Embung Raja, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **SUHARTI**, bertempat tinggal di Embung Raja, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **H. MASWAN**, bertempat tinggal di Embung Raja, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **HJ. R A T**, bertempat tinggal di Embung Raja, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
6. **Z A I N A L**, bertempat tinggal di Embung Raja, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Embung Raja, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2014./PN.Sel



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 05 Mei 2014 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah sawah sekarang sudah diubah menjadi pekarangan terletak di orong / subak Embung Raja, luas seluruhnya \pm 0,400 ha, (kurang lebih empat puluh are) dari luas tanah tersebut yaitu seluas \pm 23 are penggugat hibbahkan untuk bangunan masjid Embung Raja, yang menjadi sengketa yaitu sisanya seluas \pm 17 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pekarangan Bapak Merep;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Pecahannya/Masjid Embung Raja;

Sebelah Barat : Jalan Kampung/Jalan Desa;

Tanah sawah/pekarangan sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai :
TANAH SENGKETA dalam perkara ini;

2. Bahwa tanah sawah sengketa sebagaimana tersebut di atas, penggugat peroleh dari hasil tukar menukar dengan **AMAQ DJIDAH (+)** pada tahun 1969 dimana pada mulanya tanah penggugat berupa tanah sawah luasnya \pm 0,195 ha tercatat atas nama Orang Tua penggugat bernama AMAQ DULAHAT (+) ditukar dengan tanah sengketa, sejak terjadinya tukar menukar antara penggugat dengan AMAQ DJIDAH (+) tanah sengketa langsung dikuasai oleh penggugat demikian pula tanah milik penggugat di kuasai oleh AMAQ DJIDAH sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah tanah sengketa dikuasai beberapa tahun lamanya oleh penggugat kemudian sekitar tahun 1980 tanah sengketa digadaikan oleh penggugat kepada AMAQ ABDILLAH (+) ayah dari H. MASWAN (tergugat 4) dengan padi sebanyak \pm 1 ton 700 kg / 7 kwintal, kemudian sekitar tahun 1983 penggugat pergi transmigrasi ke Kalimantan. Bahwa pada tahun 2004 penggugat pulang dari Kalimantan ke Lombok dengan maksud menebus tanah sengketa kepada AMAQ ABDILLAH tetapi kenyataannya

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2014./PN.Sel



AMAQ ABDILLAH sudah meninggal dunia dan uang penebusan diterima oleh anaknya bernama H. MASWAN (suami daritergugat 5) berjumlah Rp. 1. 700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tiba-tiba di atas tanah sengketa telah di bangun dua buah rumah permanen masing oleh AMAQ RAHUNI alias H. GAPAR (+) suami tergugat 1/orang tua dari AHMAD YANI dan SUHARTI (tergugat 2 dan 3) dan oleh YUSUF alias AMAQ SUAR orang tua dari ZAINAL dan BURHANUDIN (tergugat 6 dan 7) kemudian penggugat kembali lagi ke Kalimantan, bahwa pada tahun 2014 penggugat kembali ke Lombok dari Kalimantan dan melihat objek sengketa ternyata di atas objek sengketa tersebut sudah dibangun 3 buah rumah permanen oleh AHMAD YANI (tergugat 2), BURHANUDIN (tergugat 7) dan H. MASWAN (tergugat 4) dan ditempati oleh istrinya HJ. RAT (tergugat 5);

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik dari penggugat yang tidak pernah dilakukan transaksi jual beli dengan AMAQ RAHUNI alias H. GAPAR (+) /suami tergugat 1 /orang tua tergugat 2 dan 3), dengan YUSUF alias AMAQ SUAR orang tua (tergugat 6 dan 7) maupun dengan H. MASWAN (tergugat 4) atau dengan siapapun juga, yang kemudian telah membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan / seijin dari pemiliknya yang syah dan menguasainya serta mempertahankan tanah sengketa, maka tindakan dan perbuatan para tergugat tersebut adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawa hukum;
5. Bahwa tanah sengketa dikuasai dan dipertahankan oleh para tergugat tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para tergugat yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa baik berupa surat jual beli, sertifikat, SPPT dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak syah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai dan dipertahankan oleh para tergugat tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum, maka sepantasnya para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya di hukum untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak lain bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2014./PN.Sel



7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa karena para tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan Tanah sawah yang terletak di terletak di orong / subak Embung Raja, luas seluruhnya $\pm 0,400$ ha, (kurang lebih empat puluh are) dari luas tanah tersebut yaitu seluas ± 23 are penggugat hibbahkan untuk bangunan masjid Embung Raja, yang menjadi sengketa yaitu sisanya seluas ± 17 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Pekarangan Bapak Merep;
Sebelah Timur	:	Jalan Raya;
Sebelah Selatan	:	Pecahannya/Masjid Embung Raja;
Sebelah Barat	:	Jalan Kampung/Jalan Desa;

Adalah merupakan hak milik yang syah dari penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari AMAQ RAHUNI alias H. GAPAR (+) suami dari tergugat 1 / ayah dari AHMAD YANI dan SUHARTI (tergugat 2 dan 3) dan oleh YUSUF alias AMAQ SUAR ayah dari ZAINAL dan BURHANUDIN (tergugat 6 dan 7), AHMAD YANI (tergugat



2), BURHANUDIN (tergugat 7) dan H. MASWAN (tergugat 4) yang telah membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya yang syah (penggugat) kemudian menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang syah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para tergugat yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa baik berupa surat jual beli, sertifikat, SPPT dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak syah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)**;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;
8. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. **Dan/atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat 2 hadir sendiri sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1, sedangkan Tergugat 3, 4, 5, 6 dan 7 hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YOGA PERDANA, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2014./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2 sekaligus sebagai Kuasa Tergugat 1 memberikan jawabannya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. a yang mencatat nikahnya dahulu, untuk diadakan pencatatan sebagaimana mustinya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)